

JURNAL KONSTITUSI

PUSAT KAJIAN KONSTITUSI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Volume IV No. 1, Juni 2011

- Membangun Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel
dengan Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi
Didik Sukriono

- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Pasal 184 Ayat 4
UU Nomor 27/2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
terhadap Prosedur Pemakzulan Presiden di Indonesia
Galuh Kartiko

- Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga Sebagai
Suatu Hasil Implementasi Advokasi dalam Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Pembantu Rumah Tangga
Joice Soraya

- Darurat Korupsi (Kepala) Daerah Pasca Pemilukada
Khrisna Hadinata

- Dinamika Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam Perspektif Sejarah
Miya Savitri

- Menuju Paradigma Demokrasi yang Berkualitas dalam
Implementasi Kehidupan Politik di Indonesia
Siti Awaliyah

- Menelusik Potret Negara Kesejahteraan Pasca Pemilukada
Winardi



JOMBANG	
Tg. diterima	
Nr. induk	
Nr. da. bung.	
S. ser	
Jn. Ek.	
M. buk	
Pr. Petugas	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANTERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

JURNAL KONSTITUSI

PKK UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Volume IV Nomor 1
Juni 2011

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

807

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggungjawab

Dr. Didik Sukriono, SH, M.Hum.

Redaktur

Ririen Ambarsari, SH., M.Hum., SH, M.Hum.

Redaktur Pelaksana

Susianto, SH, M.Hum.

Editor

Miya Savitri, S.Pd., M.Hum
Galuh Kartiko, S.H., M.Hum

Redaksi Tetap

Dr. Sihabudin, SH., MH.
Dr. Isrok, SH., MH.
Dr. Sirajuddin, SH., M.Hum.

Sekretariat

Dimas Haryo Pamungkas, S.H

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

JURNAL KONSTITUSI

PIK UNIVERSITAN KANJURUHAN MALANG

Vol. IV, No. 1, Juni 2011

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	5
❑ Membangun Badan Publik Yang Transparan dan Akuntabel dengan Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi Didik Sukriono	7
❑ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Pasal 184 Ayat 4 UU Nomor 27/2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Prosedur Pemakzulan Presiden di Indonesia Galuh Kartiko	29
❑ Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga Sebagai Suatu Hasil Implementasi Advokasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Joice Soraya	49
❑ Darurat Korupsi (Kepala) Daerah Pasca Pemiluakada Khrisna Hadinata	73
❑ Dinamika Pemerintahan Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Miya Savitri	95
❑ Menuju Paradigma Demokrasi yang Berkualitas dalam Implementasi Kehidupan Politik di Indonesia Siti Awaliyah	115
❑ Menelisik Potret Negara Kesejahteraan Pasca Pemiluakada Winardi	135
Biodata Penulis	155
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	161

Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

MENELISIK POTRET NEGARA KESEJAHTERAAN PASCA PEMILUKADA

Winardi

Abstract

Area autonomy and general election of regional leader not yet born fruit beloved to local society, poorness number and unemployment level still high relative. Prosperity state and realize its prosperity of him become indicator efficacy of government in managing state. Tired cause or its do not the target of state can become efficacy size measure and failure of state run its function.

Keyword: *Prosperity State and General Election Of Regional Leader*

A. PENDAHULUAN

Setelah Indonesia dengan tegas menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan, dan otonomi diberikan kepada daerah, bahkan rakyat di daerah diberi kesempatan memilih pemimpinnya sendiri melalui pemilukada, ternyata tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat belum kunjung juga menjadi kenyataan. Angka kemiskinan yang diperkirakan masih berada pada level 13 persen dan tingginya tingkat pengangguran yang mencapai 40 jutaan.

Apalagi pendidikan masih relatif mahal, walaupun ada beberapa daerah yang menggratiskan SPP, akan tetapi

persoalan pendidikan bukan hanya masalah SPP yang terjangkau, baju seragam, buku dan kualitas yang semestinya memadai bagi masa depan peserta didik. Ditambah lagi dengan adanya UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, kian menjadikan pendidikan hanya terjangkau bagi mereka yang berduit saja.

Layanan kesehatan belum juga terjangkau bagi warga miskin. Demikian juga dengan layanan publik lainnya seperti telekomunikasi, penyediaan air bersih, transportasi dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.

Sementara dalam spektrum aktor, dilema nasib petani sebagai korban dalam jurang kemiskinan bagaikan siklus tanpa henti. Seperti permasalahan cuaca, harga jual gabah yang menurun sampai kepemilikan lahan yang sempit telah menjadi tragedi tanpa solusi yang tak kunjung datang.

Berdasarkan data BPS, 64, 2 diantara 31 juta penduduk miskin berada di pedesaan dan mayoritas adalah petani. Kondisi seperti itu hanya menghadapkan petani dua pilihan: berani berutang atau rela menahan lapar.

Kondisi belum tercapainya kesejahteraan rakyat ini, dimanfaatkan sepenuhnya partai politik peserta pemilu 2009 lalu, hampir semua partai politik dan calon anggota legislatif membawa kabar segar dan angin surga untuk mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja, mengentas dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas layanan umum, akan tetapi janji itu hanya sebatas retorika politik belaka.

B. PEMBAHASAN

1. Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Teoritik

Teori Negara Kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara

kesejahteraan merupakan antitesis dari negara hukum formal (klasik), yang dilandasi pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara-negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Tujuan pokok negara kesejahteraan antara lain: (1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi kemiskinan; (4) menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi *disadvantaged people*; (6) memberikan proteksi sosial bagi tiap warga negara.¹

Teori Negara Kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari negara hukum formal (klasik), yang dilandasi pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Teori negara kesejahteraan sejalan dengan konsep negara hukum modern dimana paham negara hukum modern merupakan antitesis dari negara hukum klasik, dimana tugas negara tidak lagi semata-mata untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara akan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

1 Amich Alhumami, 2005, "Negara Kesejahteraan". Artikel di Harian Kompas, 16 Oktober 2005

2 Teori adalah sebuah sistem proposisi-proposisi (Proposisi merupakan pernyataan tentang sifat fenomena) atau sebuah rangkaian terpadu dari proposisi-proposisi itu. Itu berarti bahwa proposisi-proposisi adalah komponen pembentuk teori. Proposisi-proposisi itu harus terangkai terkait satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu totalitas sistem yang terpadu. Oleh John Ihalauw Membangun Teori digambarkan sama dengan membangun sebuah rumah. Menggunakan batu bata sebagai unsur dasar, maka dibuatlah dinding tembok dengan jalan merestakan batu bata satu dengan yang lain. Dinding tembok yang satu mengikuti suatu

Studi-studi komparatif utama tentang *welfare state* diwarnai oleh beberapa studi. *Pertama*, studi oleh Titmus yang menyelidiki karakter dan perkembangan *welfare state* dan melihat adanya tipe *welfare state* (a) sistem kesejahteraan yang residual dan (b) yang Institusional/Komprehensif; studi Titmus masih tetap berguna untuk menjadi dasar untuk mempelajari ciri-ciri dan dinamika rezim *welfare state*.

Kedua, studi-studi oleh Esping Anderson tentang tiga tipe rezim kesejahteraan menjadi tiga macam model: Skandinavia/sosial-demokrat, Kontinental/konservatif, dan Anglo Saxon/liberal. Rezim kesejahteraan dinilai dengan dua kriteria: sejauh mana tingkat dekomodifikasinya dan sejauh mana kemampuannya dalam penciptaan pelapisan sosial yang baru.

Ketiga, studi-studi lebih mutakhir tentang *welfare state* di era pasca-Reagan di Amerika Serikat dan Thatcher di Inggris kemudian lebih banyak menyoroti surutnya atau menciutnya *welfare state*, seperti dilakukan oleh Pierson, Huber dan lainnya. Suatu jalur studi yang penting karena *welfare state* dianggap telah dilucuti habis dan atau bahkan telah dihapus.³

Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai "keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua

bentuk tertentu, maka terbentuklah ruangan. Apabila batu bata "ilmiah" adalah konsep, dan dinding tembok "ilmiah" adalah Proposisi, maka "rumah" ilmiah adalah teori. Lihat John L.O.L. Ihalauw, 2008. *Konstruksi Teori, Komponen dan Proses*, Jakarta: Grasindo, hlm. 108

³ Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LPJMS dan Perkumpulan Prakarsa, hlm. 103-104

nilainya", atau sebagai "jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat".⁴

Negara kesejahteraan pada dasarnya, mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi dan mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkatan tertentu bagi warganya.

Para pendiri negara dalam merumuskan cita-cita bernegara dalam UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada negara kesejahteraan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa"Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memilih sistem negara kesejahteraan. Beberapa di antaranya akan dikemukakan di sini. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai alasan mengapa kita harus memilih negara kesejahteraan. Yang *pertama* adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; *kedua* untuk mengurangi kemiskinan; *ketiga* mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); *keempat* mempromosikan integrasi sosial atau menghindarkan eksklusi sosial; *kelima* mempromosikan stabilitas sosial; dan yang *keenam* mempromosikan otonomi atau kemandirian individu.⁵

⁴ Frans Magnis Suseno, 1999. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314

⁵ Tim Peneliti PSIK Univ. Paramadina, 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK, Universitas Paramadina, hlm. 21-22

Ciri utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

Salah satu penyebab tidak tercapainya kesejahteraan adalah karena negara yang berpihak. Mengapa negara berpihak? Menurut Arief Budiman,⁶ secara teoritik paling tidak ada tiga jawaban untuk persoalan ini: *Pertama*, negara hanya merupakan alat dari kelompok lain yang lebih berkuasa (Teori Marxis klasik). Dalam pandangan ini, negara tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Dia tergantung pada kekuatan yang lebih besar yang ada di luar dirinya.

Kedua, negara merupakan lembaga yang mandiri, yang memutuskan berdasarkan apa yang dia anggap baik. Dia bukan alat kelompok mana pun (Teori Negara Organik). Kalaupun dalam kebijakannya negara ternyata berpihak, ini dilakukan atas dasar kesadaran dan perhitungannya sendiri. Mungkin pemihakan ini dilakukan karena kedekatan psikologis antara pejabat negara dan elite yang ada di masyarakat (Teori Miliband), atau negara memiliki misinya sendiri untuk menciptakan sebuah masyarakat yang ideal (Teori Hegel, Teori Negara Organik, dan Teori Marxis tentang Diktator Proletariat)

6 Arief Budiman, 1997. *Teori Negara, Negara, Kekuatan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 120

Ketiga, negara pada dasarnya mandiri, tetapi dia terikat pada sebuah sistem ekonomi-politik (atau kondisi struktural) yang membuat kemandiriannya terbatas (Teori Poulantzas dan Block). Bila negara memutuskan sesuatu di luar batas-batas sistem atau struktur yang ada, negara itu akan mengalami banyak kesulitan; bahkan keberadaannya terancam.

Teori negara kesejahteraan sejalan dengan konsep negara hukum modern dimana paham negara hukum modern merupakan antitesis dari negara hukum klasik, dimana tugas negara tidak lagi semata-mata untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara akan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ciri atau karakteristik negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan dapat digambarkan sebagai berikut:⁷

- a. corak negara adalah "*welfare state*", yaitu negara yang mengutamakan kepentingan rakyat.
- b. Negara ikut campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.
- c. Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat.
- d. Tugas dari "*welfare state*" yaitu menyelenggarakan kepentingan umum.
- e. Tugas negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan diseluruh lapangan kehidupan masyarakat.

2. Negara Kesejahteraan dalam Rezim Otonomi Daerah

Makna Pembukaan UUD 1945 terkandung cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini berarti diperlukan peningkatan pendapatan

7 Bachsan Mustata, 1998. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 144

masyarakat yang berkeadilan, dan tidak dapat hanya menekankan salah satu dari keduanya. Sejalan dengan misi memajukan kesejahteraan umum seperti yang terdapat dalam pembukaan, penekanan pada sisi keadilan pada dasarnya berkaitan erat pembagian dari hasil produksi atau pendapatan akan mengakibatkan hanya kemiskinan yang terjadi dan dibagi-bagi.⁸

Sebaliknya penekanan pada sisi kemakmuran akan menyebabkan terabaikannya keadilan dalam pembagian hasil produksi dan pendapatan, dan itu bertentangan dengan sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa karena Tuhan Itu maha adil dan menginginkan terselenggaranya keadilan yang pada gilirannya akan bertentangan pula dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila lain.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka UUD 1945 di samping sebagai konstitusi di bidang politik, juga menegaskan diri sebagai konstitusi di bidang ekonomi. Idealnya semua kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang undang harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar sebagai konstitusi ekonomi.⁹

Perubahan keempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV tentang "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial", adalah sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

8. Komisi Konstitusi, 2004. Buku I, *Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta: MPR RI

9. Jmly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm. 268-269

dikuasai oleh negara

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Dasar-dasar perekonomian dan kegiatan perekonomian dalam Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pencapaian kesejahteraan sosial dalam negara Indonesia yang merdeka tidak semata-mata menjadi tanggungjawab masyarakat, melainkan menjadi tanggungjawab negara. Pasal 33 dan juga asal-pasal yang lain (Pasal 31 dan Pasal 32, mewajibkan kepada pemerintah untuk pro-aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Ini berarti negara Indonesia yang merdeka adalah negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁰

Pilihan para pendiri negara tentang negara kesejahteraan ditegaskan pula Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa*"Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa"*.

Ketentuan UUD 1945 berkaitan dengan negara kesejahteraan gayung bersambut dengan amanat kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Sebagai bagian

10. Bagir Manan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55

dari *International bill of human rights* kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam hak-hak pemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu karakteristik dari hak ekonomi, sosial dan budaya adalah dikategorikannya sebagai hak-hak positif (*positif right*). Dikatakan positif karena untuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang sangat besar, negara haruslah berperan aktif.¹¹

Untuk menangkap makna negara kesejahteraan secara lebih baik, maka pemikiran salah seorang Proklamator Mohammad Hatta (Bung Hatta) dapat menjadi rujukan. Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia yang akan didirikan adalah dengan konstitusi yang sedang mereka rumuskan dalam sidang BPUPKI adalah "negara pengurus". Apa yang dimaksud Hatta dengan negara pengurus adalah negara kesejahteraan atau *'welfare state'*, hal ini tercermin dalam rumusan UUD 1945, Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial.¹²

Tujuan pembangunan ekonomi menurut Hatta haruslah diarahkan kepada bagaimana menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil makmur menurut Hatta memuat dan berisikan "kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan".¹³

11 Secara diametral hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak negatif, karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan. Peran negara haruslah positif. Lihat Idhal Kasim, 2001. *"Memajukan Advokasi Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya"* Kata Pengantar untuk Buku Idhal Kasim & Johannes da Mascenus Arus (Editor), 2001. *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-esai Pilihan* (Buku 2). Jakarta: ELSAM.

12 Jimly Asshiddiqie, 1994. *Catatan Keadilan Rakyat dalam Konstitusi Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 223-224.

13 Mohammad Hatta, 1979. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara, hal.4

Terkait dengan kesejahteraan, Hatta menjelaskan bahwa tidak mudah baginya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Dia mengalami kesulitan untuk membedakan antara kesejahteraan dengan kebahagiaan. Akan tetapi pada umumnya kata Hatta :

*"...kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang dicapainya, jiwanya tenteram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya... ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam"*¹⁴

Jadi dengan demikian, seseorang dikatakan sejahtera menurut Hatta, kalau tingkat kehidupannya sudah di atas yang pertama sehingga dia tidak lagi disibukkan oleh urusan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Dia sudah mulai terlibat pada pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier. Yang lebih penting lagi kata Hatta dia telah merasakan ketenangan dan keadilan dalam hidupnya.

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memilih sistem negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai alasan mengapa kita harus memilih negara kesejahteraan. *Pertama* adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; *kedua* untuk mengurangi kemiskinan; *ketiga* mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); *keempat* mempromosikan integrasi sosial atau menghindarkan eksklusi sosial; *kelima* mempromosikan stabilitas sosial; dan yang *keenam* mempromosikan otonomi atau kemandirian

14 Ibid, hlm. 48

individu.¹⁵

Ciri utama negara kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, tugas/pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara.¹⁶ Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan mendadak tetapi peraturan penyelenggaraannya belum ada atau belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri lazim dikenal dengan istilah *freies Ermessen* atau *discretionary power*.¹⁷

15 Tim Peneliti PSIK Univ. Paramadina, 2008, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, hlm. 21-22.

16 E. Utrecht, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 28-29.

17 Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Secara jujur harus diakui bahwa teori dan konsepsi negara kesejahteraan yang kita anut masih "jauh panggang dari api" atau kita masih "mimpi" negara kesejahteraan. Contoh konkret adalah masih tingginya angka kemiskinan dalam data statistik dari tahun ke tahun. Kemiskinan telah membatasi hak-hak rakyat dalam memperoleh pekerjaan layak bagi kemanusiaan, memperoleh perlindungan hukum, memperoleh rasa aman, memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau, memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, memperoleh keadilan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, bahkan hak rakyat dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, nilai tukar petani terus merosot. Pada tahun 1976, nilai tukar petani 113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 117. Namun pada tahun 1993 merosot menjadi 95 dan tahun 2009 nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101.¹⁸

Melihat data tersebut di atas bahwa sebutan Indonesia negara agraris menjadi tidak terbantahkan, namun kenyataan menunjukkan lain. Pertanian sebagai sektor yang menyokong sebutan bumi agraria, masih terhalang banyak persoalan. Misalnya kesejahteraan petani terus menurun, impor hasil pertanian terus membanjir, lahan pertanian terus tergusur, pupuk langka di pasar dan persoalan-persoalan lain yang memperlihatkan kondisi petani dan pertanian yang kian terpuruk.

Betapa konstituen terbesar dari pembangunan yang telah berjuang keras mengangkat harkat dan martabat bangsa serta turut serta berkontribusi pada keberhasilan

Persada, hlm. 177.

18 Kompas, 27 April 2009.

sistem ekonomi politik nasional, ternyata tidak mampu menikmati keberhasilan tersebut secara baik. Apalagi jika strategi pembangunan pertanian yang sedang ditempuh saat ini memang tidak menempatkan petani sebagai subyek paling penting, berharga dan harus dilindungi. Upaya proteksi kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi petani, seperti pelarangan impor beras, tata niaga impor gula, pengenaan pajak ekspor kakao ternyata masih jauh dari sasaran, jika tidak dikatakan menimbulkan distorsi karena hasilnya dinikmati orang lain.¹⁹

Di tengah keterpurukan kondisi pertanian, berbagai kajian yang pernah dilakukan terhadap petani, ternyata dalam berbagai hal petani juga sering melakukan perlawanan dan terlibat dalam berbagai konflik.

Konflik agraria bisa muncul karena banyak sebab, selama ini yang lebih mengedepan adalah konflik perebutan sumber daya agraria yang diusahakan oleh rakyat. Hal ini terlihat dari kasus-kasus seperti pengambilalihan tanah pertanian untuk kepentingan industri dan pariwisata, maupun konflik yang disebabkan perebutan sumber daya agraria yang kelihatannya belum diusahakan oleh rakyat, tetapi sudah ada dalam penguasaan masyarakat serta berbagai sebab lain yang melibatkan negara atau tidak.²⁰

Reaksi defensif petani merupakan kecenderungan reaksi petani di Indonesia ketika lahan mereka diambil. Dengan kata lain, gerakan petani di Indonesia lebih mendekati pola defensif daripada reformatif. Aksi-aksi protes dan demonstrasi menolak pengusuran merupakan aksi spontan

19 Busthanul Arifin, 2007, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 252-253

20 Noer Fauzi, ed. (1997) *Tanah Dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Suhendar, Endang dan Idhal Kasim (1996) *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. ELSAM, Jakarta; Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni (1998) *Petani dan Konflik Agraria*. AKATIGA, Bandung

mempertahankan diri dari ancaman kehilangan sarana produksi yang secara ekonomi sangat berarti. Aksi-aksi protes dan demonstrasi petani menolak untuk menanam tanaman tertentu (seperti gerakan anti Tebu Rakyat Indonesia) merupakan aksi spontan petani untuk mempertahankan diri dari ancaman kekacauan dalam kebiasaan tata produksi yang selama ini menjamin dan mengamankan petani dari krisis pangan. Menurut hasil penelitian Siahaan,²¹ di 17 (tujuh belas) desa di Jawa Timur, aksi pembangkangan petani tebu merupakan reaksi rasional untuk mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi. Sebagai bentuk perlawanan, pembangkangan petani bukan aksi pembrontakan petani karena tidak diikat oleh kesadaran kelas tetapi dipersatukan oleh kesadaran persamaan pengalaman terjadinya proses marginalisasi dalam sistem produksi TRI.

Sementara dilihat dari sisi sejarah politik pertanian, maka perlindungan terhadap petani mengalami pasang surut yang berujung pada degradasi dan marginalisasi.

Periode Orde Lama ada usaha untuk membenahi struktur penguasaan tanah demi keadilan dan peletakan dasar kebijakan pertanian yang merakyat. Koperasi pertanian (Koperta) mulai dibangun, akan tetapi sayangnya gagal dalam pengelolaan, karena banyak diserahkan kepada pamong desa yang tidak mempunyai kemampuan kewirausahaan. Mengingat kesulitan pangan sedang dialami pada saat itu, budidaya padi juga digalakkan melalui program swasembada bahan makanan. Pergolakan politik menjelang dan dalam tahun 1965 akhirnya mengagalkan usaha-usaha tersebut diatas.²²

21 Hotman M. Siahaan, 1996, *Pembangkangan Terselembung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi Doktor. Universitas Airlangga Surabaya

22 Sediono M.P. Tjondronegoro, 2008, *Negara Agraris Inkuiri Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*, Bandung: Akatiga, hlm. 109-112

Bagaimanakah kondisi negara kesejahteraan saat ini? Per Maret 2010, menurut BPS, jumlah orang miskin 31,02 juta jiwa dengan pengeluaran sehari Rp. 7.000 atau katakanlah sama dengan 1 dollar AS. Kalau angka pendapatan perhari 2 dollar AS seperti yang dipakai Bank Dunia yang dipergunakan, bisa-bisa angkanya sekitar 50 persen.

Angka pengangguran juga masih 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja. Disini kita bicara tentang pengangguran terbuka, bukan setengah pengangguran. Banyak TKI legal dan ilegal, yang menyabung nasib di negeri orang yang jumlahnya 4 juta - 5 juta orang.

Dengan model pembangunan ekonomi seperti sekarang ini, kemampuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran masih diragukan karena "translasi" ke bawah dari pertumbuhan ekonomi yang ada masih jadi persoalan. Kalau rakyat terus diberikan bantuan atau subsidi, itu namanya kedermawanan, bukan pemberdayaan.²³

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah reformasi dan otonomi daerah dilaksanakan, rakyat kehilangan pemerintah yang berwibawa, negara dan pemerintah memang masih ada, tetapi sekaligus juga tidak ada karena tidak hadir dalam kehidupan rakyat.

Negara kesejahteraan dan mewujudkan kesejahteraan semestinya menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola negara. Sebab tercapai atau tidaknya tujuan negara bisa menjadi ukuran keberhasilan dan kegagalan negara menjalankan fungsinya.

23 Todung Mulya Lubis, 2011. "Optimisme Ekonomi Vs Pesimisme HAM" artikel dalam Harian Kompas, 12 Januari 2011

Daftar Pustaka

- Amich Alhumami, 2005. "Negara Kesejahteraan" Artikel di Harian Kompas, 16 Oktober 2005
- Arief Budiman, 1997. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bachsan Mustafa, 1998. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni
- Bagir Manan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju
- Busthanul Arifin, 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa
- E. Utrecht, 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim (1996) *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. ELSAM, Jakarta
- Frans Magnis Suseno, 1999. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314
- Harian Kompas, 27 April 2009
- Hotman M. Siahaan, 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi Doktor. Universitas Airlangga Surabaya
- Ifdhal Kasim, 2001. "Memajukan Advokasi Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" Kata Pengantar untuk Buku Ifdhal Kasim & Johannes da Masenus Arus (Editor), 2001. *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-esai Pilihan (Buku 2)*. Jakarta: ELSAM

- Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- _____, 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- John J.O.I. Ihalauw, 2008. *Konstruksi Teori, Komponen dan Proses*, Jakarta: Grasindo
- Komisi Konstitusi, 2004. Buku I, *Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta: MPR RI
- Mohammad Hatta, 1979. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara
- Noer Fauzi, ed. (1997) *Tanah Dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sediono M.P.Tjondronegoro, 2008. *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*, Bandung: Akatiga
- Tim Peneliti PSIK Univ. Paramadina, 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina
- Todung Mulya Lubis, 2011. "Optimisme Ekonomi Vs Pesimisme HAM" artikel dalam *Harian Kompas*, 12 Januari 2011

Visi Mahkamah Konstitusi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan
cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat

MAHKAMAH KONSTITUSI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

Misi Mahkamah Konstitusi

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

ISSN 1829-7706



1829 770696